



**PERATURAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@ 2021**



**KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan harmonisasi daftar penerima bantuan sosial untuk masyarakat Desa yang terkena dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 dengan berbagai jenis bantuan social dan mangakomodir masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari sumber manapun, perlu dilakukan perubahan kedua daftar keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1641)
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07 / 2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 17. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11)
 18. Peraturan Desa Wates Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Kepala Desa Wates Nomor 1 Tahun 2021

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Wates Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Wates
Tahun 2021 Nomor 1)

Memperhatikan : 1. Keputusan Camat Wonotunggal Nomor 360 / 07 /
2021 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang
Persetujuan Permohonan Daftar Nama Keluarga
Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa
Wates Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Wates
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga
Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Desa Wates Tahun 2021 Nomor 3)
sebagai berikut :

- (1) Sasaran utama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah antara lain keluarga miskin nonprogram keluarga harapan / bantuan pangan nontunai, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan atau Kepala Keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena dampak Pandemi covid -19
- (2) Jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa 14 KPM melalui Musyawarah Desa Khusus ;

Ketentuan berbunyi sebagai berikut :

Besaran BLT Dana Desa untuk setiap keluarga penerima ditetapkan sebesar :

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dibayarkan secara Tunai untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas,

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Wates
Pada Tanggal 18 Januari 2021

Kepala Desa Wates,



Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DESA WATES,



BERITA DESA WATES TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA WATES NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

**DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA PENERIMA	L/P	ALAMAT	NIK	NOMOR KK	PEKERJAAN	JML KELUARGA	JML ANGGARAN				KETERANGAN
1	SARWIYAH	P	DESA WATES RT 01 / 01	3325015510490002	3325012502070657	TIDAK BEKERJA	4	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
2	PONIRAH	P	DESA WATES RT 02 / 01	3325015708420001	3325012312150005	TANI	2	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
3	PURWONO	L	DESA WATES RT 02 / 01	3325012611720001	3325012402074976	TANI	3	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
4	SUNARSIH	P	DESA WATES RT 03 / 01	3325015501600002	3325011208140003	TIDAK BEKERJA	3	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
5	NUR KHOLIK	L	DESA WATES RT 03 / 02	3325012304880002	3325013012100028	BURUH HARIAN LEPAS	1	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
6	RAYUDI	L	DESA WATES RT 04 / 01	3325011212520001	3325012502070149	BURUH HARIAN LEPAS	2	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
7	CASMARI	P	DESA WATES RT 04 / 01	3325016501580003	3325013012100032	PENGURUS RUMAH TANGGA	3	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
8	SLAMET KISRU	L	DESA WATES RT 05 / 02	3325010506690004	3325011804190003	BURUH HARIAN LEPAS	4	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
9	KURNIAWATI	P	DESA WATES RT 06 / 02	3325015504010002	3325011301210004	PENGURUS RUMAH TANGGA	3	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
10	WASNI	P	DESA WATES RT 06 / 02	3325014208580002	3325012502071075	TIDAK BEKERJA	2	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
11	TARYUNI	P	DESA WATES RT 07 / 03	3325014812550002	3325012311200003	PENGURUS RUMAH TANGGA	2	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
12	BAMBANG SUYETNO	L	DESA WATES RT 08 / 04	3325010405860002	3325012408200006	BURUH HARIAN LEPAS	3	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
13	SUKIRNO	L	DESA WATES RT 09 / 04	3326180205900003	3325011401190003	BURUH HARIAN LEPAS	2	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
14	PAINI	P	DESA WATES RT 10 / 04	3325014605640001	3325011410200002	PENGURUS RUMAH TANGGA	1	300.000	x	5	1.500.000	PENETAPAN
JUMLAH											21.000.000	

